

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/pps Bungus>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Pelayanan Pemakaian Listrik

No. SK : KEP.157/PPSB.KPA/OT.710/II/2023

Persyaratan

1. Form permohonan pelayanan listrik
2. Identitas Pengguna Jasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Jasa mendatangi Gedung Pelayanan Terpadu;
2. Pengguna Jasa mengambil nomor antrian;
3. Pengguna jasa mengajukan permohonan pelayanan jasa listrik;
4. Menerima pembayaran jasa listrik dan membuat laporan pemberian jasa listrik kepada Pengguna jasa menerima surat tagihan disertai e-billing tagihan dan membayar tagihan sesuai nomor e-billing secara online.

Waktu Penyelesaian

55 Menit

1. Pengguna Jasa mendatangi Gedung Pelayanan Terpadu. ()
2. Pengguna Jasa mengambil nomor antrian. ()
3. Pengguna jasa mengajukan permohonan pelayanan jasa listrik. ()
4. Pengguna jasa menerima surat tagihan disertai e-billing tagihan dan membayar tagihan sesuai nomor e-billing secara online. ()

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif PLN + (10% x tarif PLN)

Produk Pelayanan

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/pps Bungus>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

1. Pemakaian Listrik di Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Pengaduan Layanan

Kotak Saran/Pengaduan